

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MOROWALI

Herlan

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Morowali is a regency that is rich of natural resources. It is evidenced by quite number of mining companies operating there. The total area of Morowali regency is only 14,489.62 Km² or 1,4 Milion Hectares. However, more than half of the mainland is occupied by concession permits for mining or estate bussines, It was reported by the Morowali Regency Government to the ministry of energy and Minerals Recources that there were 144 valid Mining Bussines Permits (IUP) covering approximately 440.000 hectares. The researcher identified that there were about 27 mining companies cousing environmental problems. One of them was PT. Pnxiang Mining Operating in Siumbatu Village, Bahodopi Sub-District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, failing to comply with environmental assessment statment standards in terms of water pollutions control, air pollutions control, hazardous and poisonous waste treatment and area damage control. The thesis studies how the criminal law was enforced in inveronmental cases and how the formulation of criminal accountability was affected to vironmental crimes. It was a normative research to conseptualize and review law as norm, rule and principle or dogma adopted for discussing the main problems proposed based on legal materials and characteristics of legal sciense it self. It was concluded that although the policy on corporate crime accountability formulation in the preavailing environmental Law had provided about subjects of corporate environmental crime, when corporates crime, when corporate crime was commited and who was to b accountable for the crime, it would definetlly need to be more elaborated in order to prevent inconsistent enforcements when applied.

Keywords: *Criminal Liability, Environmental, Corporate.*

Manusia yang memiliki akal, pikiran dan naluri, mestinya kita mampu melihat berbagai fenomena bencana yang sering menimpa negeri kita, Indonesia. Tidak sebatas melihat, mestinya kita juga mampu melakukan analisis mengenai penyebab terjadinya bencana tersebut untuk dapat memikirkan dan melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya bencana serupa. Masalah-masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan merusak lingkungan hidup.

Untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan, minimal harus ada beberapa poin

yang dimiliki oleh para produsen yang konsumen yang memanfaatkan sumberdaya, yaitu kesadaran lingkungan, kesadaran hukum dan komitmen untuk melindungi lingkungan. Dalam ketiga aspek diatas, sebagian besar penduduk Indonesia tampaknya masih belum menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan. Banyak dari kalangan masyarakat (mulai ekonomi mapan hingga menengah kebawah, petani hingga investor) yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang memadai. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan: "Pembaharuan hukum pidana pada

hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Membangun dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sementara itu, Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/ undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-Normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yangsaling berkait, yaitu:

Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;

1. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
2. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni: (a) Tahap kebijakan legislatif/*formulatif*, (b) Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan (c) Tahap kebijakan eksekutif/*administrative*. Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung di dalam tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta

adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat”.

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi, telah berdampak besar pada kelangsungan lingkungan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Lingkungan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya alam tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Untuk itu dalam kedudukannya lingkungan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. Hal ini sesuai landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

I.S Susanto menyimpulkan, bahwa terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu.

Pada dasarnya (*basic*), pengertian pembedaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pandangan penulis, pengertian filosofis suatu peraturan perundang-undangan harus dapat tercermin dalam hukum secara nyata, terlebih dalam konsep pembedaan seperti disebut di atas.

Ketentuan-ketentuan pembedaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan pengertian pembedaan dalam Pasal 22 UU. Nomor 4 Tahun 1982

tentang Lingkungan Hidup yang lama. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, selain mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat pencemaran lingkungan yang mengganggu kelestarian alam. Potensi persoalan lingkungan yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Sebab kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, terhadap kegiatan korporasi (*corporat*). Perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi seperti perusahaan pertambangan

atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Metode ini mengkonsepsikan dan mengkaji hukum sebagai suatu Norma, Kaidah, dan asas atau dogma-dogma, digunakan untuk membahas pokok-pokok permasalahan yang diajukan didasarkan pada bahan-bahan hukum. di mana hal ini disebabkan karena karakter ilmu hukum itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literature yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).

Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah "Serangkaian kaidah-kaidah/ norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan." Hukum kehutanan dalam kedua

definisi diatas dititikberatkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu diatas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis cenderung memberikan definisi hukum kehutanan sebagai berikut. *Hukum Kehutanan* adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu :

- (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
- (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya

lokal. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah

1. hak membuka tanah di hutan;
2. hak untuk menebang kayu;
3. hak untuk memungut hasil hutan;
4. hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat dirumuskan, KUHP (1886) berpegang pada asas yang disebut dengan "*societas/universitas delinquere non potest*" yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Relevan dengan masalah ini Muladi menyatakan bahwa:

"Prinsip ini secara tersurat dan tersirat tercantum dalam Pasal 51 (lama) WvS Belanda atau Pasal 59 KUHP yang berbunyi: 'jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya'. Baik aliran klasik (*daad-strafrecht*), aliran modern (*dader-strafrecht*), maupun aliran neo-klasik (*daaddaderstrafrecht*) melihat individu sebagai pelaku atau subyek hukum sentral"

Lebih lanjut Muladi mengemukakan bahwa:

"Dalam perkembangannya kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Hal ini dimungkinkan atas dasar Pasal 91 KUHP Belanda atau Pasal 103 KUHP Indonesia yang memungkinkan peraturan di luar kodifikasi menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I".

Memperhatikan pendapat Muladi tersebut terlihat bahwa meskipun KUHP masih menganut subjek tindak pidana berupa "orang", namun demikian, karena perkembangan keadaan menuntut adanya pertanggungjawaban di luar subjek hukum orang.

Apabila diperhatikan, perkembangan peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah mengalami pergeseran yang sangat pesat dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi, dan disebutkannya secara eksplisit bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, meskipun menggunakan berbagai cara penyebutan dan juga model pertanggungjawaban terlihat belum seragam.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan dibahas dalam bab ini sekaligus diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Penyebutan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Lingkungan.

Memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata "barang siapa". Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ke-24. yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain, dengan kata lain subjek hukumnya dapat berupa korporasi. Terminologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah: (1) badan hukum; (2) perseroan; (3)

perserikatan; (4) yayasan; disamping juga (5) organisasi lain; sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut:

Pasal 45.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Memperhatikan rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, terlihat bahwa Undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai "organisasi lain". Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan Pasal ini sebagai subjek tindak pidana.

Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 45 memperlihatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan, dengan menyebutnya sebagai : (1) badan hukum; (2) perseroan; (3) perserikatan; (4) yayasan; disamping juga (5) organisasi lain. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 ke-24 yang menyebutkan bahwa : "Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum". Penyebutan badan hukum (korporasi) sebagai subjek tindak pidana berarti membawa konsekuensi pada dapat

dipidananya korporasi. Untuk sampai pada pemahaman tentang dapat dipidananya korporasi, berikut akan dibahas secara berurutan tentang (a) kapan korporasi dapat dipidana; (b) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan; dan (c) dalam hal bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Kapan Korporasi Dapat Dikatakan Melakukan Tindak Pidana Lingkungan

Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) sebagai berikut:

"Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka. yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama".

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) tersebut memperlihatkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dengan demikian tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang dapat bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Siapa yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Setelah jelas tentang kapan dapat dikatakan terjadi tindak pidana korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2), maka untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 46 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Memperhatikan rumusan Pasal 46 ayat

(1) tersebut terlihat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan adalah :

- (1) Korporasi yang meliputi (a) badan hukum; (b) perseroan; (c) perserikatan; (d) yayasan; atau (e) organisasi lain;
- (2) Yang melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin);
- (3) Kedua-duanya

Dilihat dari rumusan Pasal 46 ayat (1) yang mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, memperlihatkan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak secara tegas menganut teori tertentu saja, seperti *direct liability* atau *identification theory* saja, maupun *vicarious liability* saja, dan juga tidak menganut *strict liability*.

Dikatakan tidak menganut teori *direct liability*, karena dalam teori *direct liability*

sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;
- (2) Disebut juga teori/doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”: (a) arti sempit (Inggris): “hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi; (b) arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

Dari pengertian teori *direct liability* atau *identification theory* tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada *senior officer*. Sementara itu dalam Pasal 46 ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada *senior officer* saja (dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai orang yang memberi perintah), tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi itu sendiri, bahkan juga untuk keduanya.

Dari pengertian teori *direct liability* atau *identification theory* tersebut terlihat bahwa pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada *senior officer*. Sementara itu dalam Pasal 46 ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada *senior officer* saja (dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai orang yang memberi perintah), tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi itu sendiri, bahkan juga untuk keduanya. Demikian juga, dari rumusan Pasal 46 ayat (1) terlihat bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menganut *vicarious liability* saja, karena pertanggungjawaban pidana yang dibebankan tidak semata-mata didasarkan atas pertanggungjawaban pengganti.

Banjir Morowali Wujud Nyata Dampak Akibat Kerusakan Lingkungan

Banjir melanda sekitar lima kecamatan di Kabupaten Morowali, yakni Bungku Barat, Bungku Tengah, Kecemata Bahodopi, Petasia, Bungku Utara, dan Bungku Timur. Lebih dari 100 rumah terendam, satu jembatan utama putus dibawa banjir, dan aspal jalan yang menghubungkan Bahodopi dan Bungku Tengah disapu banjir. Etal mengatakan, walaupun tak ada debit hujan tinggi, sungai-sungai di Morowali sudah tercemari limbah tambang, terutama Kecamatan Petasia, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Utara.

Jika musim panas, masyarakat kesulitan air bersih. Kala hujan datang, bukan hanya kesulitan air bersih, masyarakat terpaksa merelakan sebagian harta hanyut oleh banjir. Data Jatam Sulteng, angka 189 IUP dalam analisa peta *overlay* dengan kawasan administrasi Morowali, sudah kelihatanutupan hutan Morowali kian memperhatikan.

Bagi Jatam, kondisi ekologi dan syarat-syarat keselamatan manusia di Kabupaten Morowali, sudah genting. “Harus ada perubahan mendasar dalam soal tata produksi nikel dan tata kelola hutan, bagi keselamatan masyarakat Morowali,” ujar dia. Untuk itu, Jatam mendesak moratorium tambang nikel, hentikan *open pit mining* di Kabupaten Morowali. Lalu, tangkap dan adili aktor perusak hutan Morowali seperti PT Central Omega Resources, PT Bintang Delapan Mineral dan PT Pan Chinese serta PT Genba.

Jatam juga meminta agar Bupati Morowali, diadili karena dinilai sebagai pemimpin yang menciptakan kerusakan lingkungan di kabupaten itu.

14 Agustus 2013. Banjir Morowali bukanlah siklus 25 tahunan, seperti statement Bupati Morowali AH yang dilansir SKH, karena intensitas bencana banjir dan longsor yang semakin meningkat itu berbanding lurus dengan meningkatnya ekspansi atau perluasan investasi pertambangan dan

perkebunan sawit di Kab. Morowali, AH menyatakan bahwa “statement Bupati Morowali tersebut menyesatkan dan berusaha menutupi fakta kerusakan lingkungan yang massif disana. Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa banjir di Morowali tidak ada hubungannya dengan pertambangan yang ada di sana.

Data WALHI Sulteng menunjukkan dari 6 kecamatan yang diterjang banjir hampir seluruhnya terdapat aktifitas industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) yang tentunya juga merambah ribuan hektar kawasan hutan. Misalnya di Kec. Petasia ada PT. Multi Pasific Resource yang melakukan aktifitas pertambangan di areal seluas 4.779 Ha, PT. Rehobot Pratama Internusa pada areal seluas 495 Ha, PT. Hotmen Internasional melakukan eksploitasi pada areal seluas 803 Ha, selain itu ada perluasan perkebunan sawit milik PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) yang telah mengkonversi lahan perkebunan dan juga hutan yang diperkirakan luasnya di atas 5000 Ha, selain PT. SJA juga ada PT. Agro Nusa Abadi (ANA) anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL) yang membuka perkebunan sawit dengan menggunakan areal tidak kurang dari 5000 Ha.

Kecamatan Bungku Utara banjir juga dipicu oleh perambahan-perambahan kawasan hutan masa lalu, baik secara illegal maupun secara legal (memiliki Izin), antara lain disana pernah beraktifitas perusahaan pemilik IUP HHK atau HPH atas nama PT. Bina Balantak Raya, PT. Tenaga Muda Jaya (atas nama Izin Pemanfaatan Kayu/IPK), bahkan juga perambahan kawasan hutan dilakukan oleh PT. Kurnia Luwuk sejati (KLS) milik Murad Husain yang melakukan perluasan perkebunan sawit di wilayah tersebut pada pertengahan atau akhir tahun 1990-an.

Di Kecamatan Bungku Tengah kerusakan hutan diakibatkan eksploitasi nikel oleh PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) yang memiliki konsesi pertambangan seluas

21.695 Ha di wilayah tersebut. Di kecamatan yang lain seperti Bungku Barat, Soyo jaya, dan Petasi Timur juga terjadi ekspansi industri ekstraktif secara massif dengan kata lain tidak berbeda jauh dengan kecamatan-kecamatan yang saya sebutkan di atas. Ekspansi industri ekstraktif yang tersebut di atas sebenarnya yang memicu banjir bandang di Kab. Morowali. Dalam rangka ekspansi, perusahaan-perusahaan tersebut juga merambah hutan ketika melakukan pembersihan lahan (land clearing), perambahan yang dimaksud tidak hanya dilakukan secara legal tapi juga dilakukan secara illegal.

Terakhir, ditegaskan kembali bahwa peristiwa banjir dan longsor di Morowali bukanlah siklus tahunan seperti yang dikatakan oleh AH. Banjir bandang telah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Kab. Morowali sudah semakin kritis, karenanya harus dilakukan pembenahan kembali berbagai kebijakan pertambangan di wilayah tersebut, tentu juga termasuk melakukan moratorium penerbitan izin usaha pertambangan dan perkebunan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Saat ini khususnya yang terjadi di kabupaten Morowali adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi, UUPLH disamping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata-tertib dalam mempertahankan norma-normanya. Rumusan Pidana yang kabur dengan penggunaan kata "dan/ atau", menyebabkan Hakim dapat memilih antara

penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif. Hukuman pidana hanya sebagai *ultimum remedium* saja.

Meskipun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan tindak pidana korporasi terjadi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun untuk menghindari ketidak-seragaman dalam tahap kebijakan aplikasi, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi

- a. Menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum.
- b. Merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Rekomendasi

Perlunya pembenahan pola pidanaan dan sanksi pidana dalam UU-Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak. Perlunya pembenahan pola pidanaan dan sanksi pidana dalam UU-Pengelolaan Lingkungan hidup yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa mendatang.

Berangkat dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, dan perbandingan dengan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang lain, serta penerapannya, sudah barang tentu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus disempurnakan dengan memperhatikan tentang perlunya: (1) menggunakan

terminology korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum; (2) merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan; (3) merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Disamping itu perlu adanya keseragaman pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diantara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga artikel ini dapat terselesaikan, khususnya kepada tim pembimbing, bapak H.Supriadi dan bapak Jubair, serta koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Mohammad Tavip serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*

Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Centre, Jakarta, 2002

Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005

Idris Sarong Al Mar, *Penguahan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993

I.S Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 9, Tahun 1992.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006